



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/06 /M.PAN/ 3 /2006**

TENTANG

**TATA KERJA TIM ASISTENSI
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan acuan bagi Tim Asistensi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya, **perlu** diatur **Tata Kerja** Tim Asistensi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan **hal tersebut** diatas, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara **tentang** **Tata Kerja** Tim Asistensi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor **9** Tahun 2005 **tentang** Kedudukan, **Tugas** Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 **tentang** Unit Organisasi dan **Tugas** Eselon ■ Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/84/M.PAN/07/2005 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/112/M.PAN/11/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TATA KERJA TIM ASISTENSI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

PERTAMA : Tata Kerja Tim Asistensi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Maret .2006



Lampiran

**Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/06 /M.PAN/ 3 12006
Tentang**

**TATA KERJA
TIM ASISTENSI MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

1. Kedudukan

Tim Asistensi Menteri Negara PAN (selanjutnya disebut Tim Asistensi) adalah kelompok kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Tugas

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Negara PAN baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi dilingkungan Kementerian Negara PAN.

3. Masa Jabatan

Masa bakti Tim Asistensi adalah satu tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan selama masa jabatan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang bersangkutan.

4. **Tata Kerja**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Negara PAN (Sesmen);
- b. Apabila dipandang perlu berdasarkan arahan Men.PAN melalui Sesmen.PAN, Tim Asistensi dapat menghadiri rapat-rapat pimpinan Kementerian Negara PAN dan rapat-rapat lainnya;
- c. Hasil kerja Tim Asistensi Menteri Negara PAN berupa konsep dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional;
- d. Hasil kerja Tim Asistensi Menteri Negara PAN disampaikan langsung kepada Menteri Negara PAN dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Negara PAN dan Deputi Menteri Negara PAN yang terkait;
- e.
 - Hasil kinerja Tim Asistensi bersifat kelompok dan bukan perorangan.
 - Dalam hubungannya dengan Staf Khusus Men.PAN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005, hasil kinerja Tim Asistensi bersifat sinergis, integral dan komplementer dengan tugas Staf Khusus Men.PAN.
 - Berkaitan dengan hal tersebut, agar terjadi sinergitas, efektivitas serta optimalisasi kinerjanya, pelaksanaan tugas Tim Asistensi diintegrasikan dengan tugas Staf Khusus Men.PAN yang pengaturannya dikoordinasikan melalui Sesmen.PAN.
- f. Tim Asistensi Men.PAN wajib mematuhi ketentuan keprotokolanan yang berlaku dilingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. **Administrasi dan Pembiayaan**

- a. Tim Asistensi bekerja di kantor Kementerian Negara PAN;
- b. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolanan, keamanan dan lain-lain dilingkungan Tim Asistensi diselenggarakan oleh Sekretariat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

- c. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Negara PAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya.

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



Taufiq Effendi

TAUFIQ EFFENDI